

BAB II RUANG LINGKUP

2.1 Jenis, Sifat dan Kompleksitas Pekerjaan

Jenis Pengadaan Barang/Jasa adalah Pekerjaan konstruksi yang bersifat pekerjaan konstruksi umum. Berdasarkan kompleksitas pekerjaannya, maka pekerjaan konstruksi ini termasuk pekerjaan tidak kompleks.

2.2 Ruang Lingkup Pekerjaan Konstruksi

a. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi ini meliputi :

1) Divisi 1 Umum, meliputi pekerjaan :

- Mobilisasi
- Manajemen Mutu

Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas

- Rambu Larangan
- Rambu Peringatan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK

- Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Kontruksi

Sosialisasi dan Promosi dan Pelatihan

- Spanduk (Banner)
- Papan Informasi K3
- Papan Proyek

Alat Pelindung Kerja (APK) dan Pelindung Diri (APD)

- Pembatas Area (*Restricted*)
- Topi Pelindung (*Safety Helmet*)
- Sarung Tangan (*Safety Gloves*)
- Sepatu Keselamatan (*Safety Shoes, Rubber Safety Shoes, and Toe Cap*)
- Rompi Keselamatan (*Safety Vest*)

Asuransi dan Perijinan

- Perizinan Terkait Lingkungan Kerja

Personil Keselamatan Kontruksi

- Petugas K3 Konstruksi

Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan

- Petugas P3K

Kegiatan dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Kontruksi

- Bendera K3

2) Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, meliputi pekerjaan :

- Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine

3) Divisi 6 Pekerjaan Aspal lain-lain, meliputi pekerjaan :

- Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
- Laston Lapis Antara (AC-BC)
- Bahan Anti Pengelupasan

4) Divisi 7 Pekerjaan Struktur, meliputi pekerjaan :

- Beton Struktur $F_c' 20 \text{ Mpa}$
- Anyaman Kawat yang Dilas (Welded Wire Mesh)

b. Lokasi pekerjaan konstruksi berada di Kecamatan Batu Putih.

2.3 Jangka Waktu Pelaksanaan dan Pemeliharaan

- Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi selama **150 (Seratus Lima Puluh)** hari kalender, terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender terhitung sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

2.4 Kemampuan Penyedia Jasa

Penyedia Jasa Konstruksi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini wajib memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan kualifikasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam bidang pengadaan barang/jasa serta peraturan perundangan lainnya.

Penyedia jasa wajib memiliki perizinan di bidang jasa konstruksi, Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha yang bersesuaian dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan

Klasifikasi Badan Usaha : Bangunan Sipil

Kualifikasi Usaha : Usaha Kecil

Subklasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara (SI 003) atau Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Jalan. BS 001 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.